

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum kemudian dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

| NO | NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR | STATUS LAPORAN | ALASAN |
|----|--------------------------------------|----------------|--|
| 1. | M. Amri, SP (Pelapor) | Dihentikan | Tidak terpenuhinya Syarat Materil Laporan. |
| 2. | PPS Desa Madu Sari (Terlapor) | | |
| 3. | PPK Kecamatan Sungai Raya (Terlapor) | | |

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan :

-

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :

a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi Syarat Materil.

b. Pelapor melebihi batas waktu untuk melengkapi syarat materil laporan berupa bukti Akte Otentik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Diumumkan di Sungai Raya, 13 Mei 2019

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya,
Kordiv. Penindakan Pelanggaran



(U. Juliansyah, S.Pd)